



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 616, 2016

KEMENKES. Obat Herbal. Asli Indonesia.
Formularium.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

FORMULARIUM OBAT HERBAL ASLI INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa herbal asli Indonesia telah digunakan sejak jaman dahulu sebagai upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit dan pengobatan;

b. bahwa dalam rangka mendorong dan menggalakkan pemakaian herbal asli Indonesia di masyarakat dan pengembangan pemanfaatannya oleh dokter di bidang kedokteran obat herbal asli Indonesia, perlu disusun kebijakan mengenai penggunaan herbal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Formularium Obat Herbal Asli Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 003/Menkes/Per/I/2010 tentang Saintifikasi Jamu Dalam Penelitian Berbasis Pelayanan Kesehatan;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG FORMULARIUM OBAT HERBAL ASLI INDONESIA.

Pasal 1

Formularium Obat Herbal Asli Indonesia yang selanjutnya disingkat FOHAI merupakan dokumen yang berisi kumpulan tanaman obat asli Indonesia beserta dengan informasi tambahan yang penting tentang tanaman obat asli Indonesia.

Pasal 2

FOHAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pengaturan FOHAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai acuan bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan tradisional integrasi dengan menggunakan herbal.

Pasal 4

- (1) FOHAI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 memuat daftar tanaman obat pilihan asli Indonesia yang sudah terbukti aman, berkhasiat dan bermutu.
- (2) Daftar tanaman obat pilihan asli Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi kriteria yang meliputi:
 - a. mempunyai data keamanan yang dibuktikan minimal dengan data toksisitas akut (LD₅₀);
 - b. mempunyai data manfaat minimal memiliki data praklinik;
 - c. mutu dinyatakan dengan pemenuhan produk terhadap Farmakope Herbal Indonesia (FHI); dan
 - d. sediaan berbentuk formulasi modern.

Pasal 5

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan obat herbal asli Indonesia dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2016

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
FORMULARIUM OBAT HERBAL ASLI
INDONESIA

FORMULARIUM OBAT HERBAL ASLI INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selain itu kesehatan juga merupakan investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Kementerian Kesehatan dalam mencapai tujuan tersebut memiliki kebijakan pelayanan kesehatan yang berlandaskan pada visi masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan dengan misi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melindungi kesehatan masyarakat, menjamin ketersediaan dan pemerataan kesehatan, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu strategi yang diterapkan oleh Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan kebijakan pelayanan kesehatan adalah dengan meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti, dengan pengutamaan pada upaya promotif dan preventif.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat diselenggarakan melalui upaya kesehatan terpadu dan menyeluruh baik berupa upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan ini diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara berkesinambungan.